



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 657/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/IX/2023

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI
PERGURUAN TINGGI INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL, KOTA BANDUNG
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 385/E/O/2022 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel di Kota Bandung menjadi Institut Kesehatan Immanuel di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang Diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan, tanggal 7 Juni 2022, terdapat perubahan bentuk pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel menjadi Institut Kesehatan Immanuel;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi dan menyampaikannya kepada pihak terkait;
 - c. bahwa hasil evaluasi terhadap pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Institut Kesehatan Immanuel yang dilakukan oleh BAN-PT pada tanggal 29 Agustus 2023, Perguruan Tinggi tersebut memenuhi Peringkat Akreditasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Institut Kesehatan Immanuel.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL, KOTA BANDUNG
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Institut Kesehatan Immanuel, Baik Sekali dengan Nilai 312.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 30 Maret 2026.
- KETIGA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Institut Kesehatan Immanuel, Kota Bandung berdasarkan pada Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
 Nomor : 260/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2021
 Tanggal : 30 Maret 2021.
 tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2023
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.